



**FORMULASI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA
DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

NAMA : DENIS INDRA SARI

NIM : 17.0201.0039

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**FORMULASI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Telah Diperiksa Dan Disetujui oleh Pembimbing Skripsi untuk Diajukan Ke
Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Magelang

Oleh


Nama : Denis Indra Sari

NPM : 17.0201.0039

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II


Yulia Kurniaty, S.H., M.H
NIDN. 0606077602


Basri, S.H., M.Hum.
NIDN. 0631016901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang


Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum
NIP. 19671003 199203 2 001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**Formulasi Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam**” yang disusun oleh **Denis Indra Sari (NPM. 17.0201.0039)**, Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi yang telah di Selenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 10 Februari 2021

Penguji Utama


Johnny Krisnan, S.H., M.H

NIDN. 0612046301

Penguji I


Yulia Kurniaty, S.H., M.H

NIDN. 06606077602

Penguji II


Basri, S.H., M.Hum.

NIDN. 0631016901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang


Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum

NIP. 19671003 199203 2 001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir/Ujian Skripsi :

Nama : Denis Indra Sari
Tempat/Tanggal Lahir : Wonosobo, 3 Juli 1997
NIM : 17.0201.0039
Alamat : Krakal Tamanan, RT.05/ RW. 01, Karangluhur,
Kertek, Wonosobo

Menyatakan hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul :

**“FORMULASI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM”**

Adalah benar-benar hasil karya sendiri dan semua baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya sekaligus gelar kesarjanaan yang saya peroleh dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 10 Februari 2021

Yang menyatakan



Denis Indra Sari

NPM. 17.0201.0039

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang betandatangani di bawah ini :

Nama : Denis Indra Sari
NIM : 17.0201.0039
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah TA atau Skripsi saya yang berjudul: **“FORMULASI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada Tanggal : 10 Februari 2021

Yang Menyatakan,



Denis Indra Sari
NPM. 17.0201.0039

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuhi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobil'alamin segala puji syukur tercurah selalu kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“FOEMULASI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari ALLAH SWT yang telah memberikan ridhonya, melalui perantara berbagai pihak, untuk itu perkenankanlah penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ayah dan Ibu saya yang telah memberikan dukungan baik secara lahiriyah maupun batin dengan ikhlas sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan maksimal.
2. Bapak Dr. Suliswiyadi, M. Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Ibu Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum UNIMMA yang telah memberikan restu atas skripsi saya sehingga berjalan dengan lancar.
4. Bapak Chrisna Bagus Edhita Praja, SH., MH selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum UNIMMA yang telah memberi restu atas skripsi saya sehingga berjalan dengan lancar.

5. Ibu Heni Hendrawati, SH., MH. (Almh), Ibu Yulia Kurniaty, S.H., M.H dan bapak Basri, SH., MHum selaku dosen pembimbing skripsi saya, yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Serta senantiasa menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam diri penulis.
6. Bapak Johny Krisnan, S.H., M,H selaku Dosen Reviewer dalam penulisan skripsi saya.
7. Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum UNIMMA yang telah memberikan ilmunya selama penulis menempuh studi di UNIMMA.
8. Segenap staf dan karyawan Fakultas Hukum UNIMMA yang telah membantu memperlancar segala proses selama penulis menempuh studi.
9. Keluarga besar mahasiswa UNIMMA khususnya BEM Fakultas Hukum, PIK-R Surya UNIMMA, dan BEM Universitas Kabinet Abhinaya Sahitya Upangga yang telah memberikan motivasi serta pengalaman kepada penulis.
10. Korps Komunitas Juang Jawa Tengah yang selalu menanamkan karakter, kompetensi, dan kapasitas kepada diri penulis.
11. Sahabat-sahabatku yang selalu memberi support, yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Serta Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Semoga dukungan dari segala pihak menjadi amalan baik, dan dibalas oleh ALLAH SWT dengan hal baik. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu dengan segala kerendahan hati

penulis mengharap saran yang membangun dari berbagai pihak guna membantu penyempurnaan dalam sumbangsih ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Warahmatuwahi Wabarakatuh

Magelang, 31 Oktober 2020

Penulis



Denis Indra Sari
NPM : 17.0201.0039

ABSTRAK

Indonesia merupakan Negara hukum yang didasari pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945 artinya pertanggungjawaban atas perbuatan manusia diatur oleh hukum yang berlaku. Diketahui bahwa Hukum yang berlaku di Indonesia dibuat oleh manusia. Kita tahu manusia dalam menciptakan sesuatu hal atau membuat hukum itu sendiri tidak ada yang sempurna dan tidak luput dari kesalahan hal ini diriwayatkan dalam HR Tirmidzi 2499, Shahih at-Taghib 3139 Dari ayat itu bisa kita tahu hukum yang sempurna adalah milik Allah. Sebagaimana kita tahu bahwa hukum di Indonesia belum menerapkan hukum Allah atau hukum islam kecuali Aceh. Sehingga dalam aturan-aturan yang dibuat banyak yang berbeda dari ketentuan hukum islam. Adanya perbedaan aturan yang berlaku tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“FORMULASI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM”**.

Rumusan masalah dalam fokus penelitian ini adalah bagaimana rumusan tindak pidana pembunuhan dalam Hukum Positif Indonesia dan dalam hukum islam, dan bagaimana pertanggungjawaban terhadap pelaku pembunuhan dalam Hukum Positif Indonesia dan dalam hukum islam, kemudian memaparkan persamaan dan perbedaannya.

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan komparatif melihat undang-undang (*Statue Approach*). Jenis penelitiannya adalah yuridis normative. Sumber data diambil secara primer (KUHP, Al-Quran, dan Hadist) dan Sekunder (Kepustakaan). Teknik pengambilan data diambil secara kepustakaan. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Bedasarkan hasil penelitian bahwasanya dapat diketahui, Tindak pidana pembunuhan perspektif hukum positif Indonesia diatur dalam KUHP yakni kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pembunuhan adalah proses, cara, perbuatan membunuh. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan unsur kesengajaan. Ketentuan dan pertanggungjawaban pidana pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bab XIX pasal 338-350. Sedangkan menurut hukum islam pembunuhan diartikan menghilangkan nyawa anak adam oleh perbuatan anak adam yang lain. Hal ini didasari oleh ketentuan dalam Qs An Nisa ayat 29 dan 30, Qs Al Maidah ayat 32 dan Qs An Nisa ayat 92 dan 93. Dapat disimpulkan bahwa pembunuhan adalah perampasan hak hidup seseorang atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan disebabkan ketiadaan roh, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Untuk pertanggungjawabannya dikenai sanksi *Qisash* dan *Diyat*.

Kata Kunci : *formulasi tindak pidana pembunuhan, hukum pidana positif Indonesia, hukum pidana islam*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Pembatasan Masalah	4
1.4 Rumusan Masalah	4
1.5 Tujuan Penelitian	5
1.6 Manfaat	5
1.6.1 Secara Akademis	5
1.6.2 Secara Praktis	5
1.7 Sistematika Penulisan Skripsi	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Landasan Teori.....	9
2.3 Landasan Konseptual	11
2.3.1 Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Pandangan Hukum Positif	11
2.3.2 Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Pandangan Hukum Islam	16
2.4 Kerangka Befikir.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1. Pendekatan Penelitian	23
3.2. Jenis Penelitian.....	23
3.3. Fokus Penelitian	23

3.4.	Lokasi Penelitian	24
3.5.	Sumber Data	24
3.6.	Teknik Pengambilan Data	25
3.7.	Validitas Data	25
3.8.	Analisis Data	25
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	26
4.1.	Deskripsi Fokus Penelitian.....	26
4.2.	Rumusan Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Positif Di Indonesia.....	26
4.3.	Rumusan Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Islam	31
4.4.	Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Positif di Indonesia.....	38
4.5.	Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Islam.....	41
4.6.	Persamaan Rumusan dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum Positif Indoneisa Dan Hukum Pidana Islam	48
4.7.	Perbedaan Rumusan dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam	49
BAB V	PENUTUP	53
3.1	Kesimpulan	53
3.2	Saran	54
DAFTAR PUSTAKA		56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, artinya disini terjadi interaksi dengan sesamanya. Berkumpul untuk mencapai sesuatu tujuan dan bergaul, sehingga terbentuklah kelompok. Dalam suatu kelompok manusia itu, dibentuknya hukum yang merupakan sesuatu hal penting dalam tatanan masyarakat, baik dalam kelompok kecil masyarakat maupun setingkat dunia membutuhkan suatu hukum atau aturan. Hukum dibuat untuk menciptakan sebuah keteraturan.

Dalam hal ini, Indonesia juga merupakan negara hukum yang didasari pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum” artinya pertanggungjawaban atas perbuatan manusia diatur oleh hukum yang berlaku. Diketahui bahwa hukum yang berlaku di Indonesia dibuat oleh manusia. Kita tahu manusia dalam menciptakan sesuatu hal atau membuat hukum itu sendiri tidak ada yang sempurna dan tidak luput dari kesalahan, hal ini diriwayatkan dalam HR Tirmidzi 2499, Shahih at-Taghib 3139:

كُلُّ نَبِيٍّ آتَمَ خَطَاةً وَخَيْرُ الْخَطَائِينَ التَّوَّابُونَ

Artinya : “Setiap anak adam pasti berbuat salah dan sebaik-baiknya orang yang berbuat kesalahan adalah orang yang bertaubat”

Dari ayat itu bisa kita tahu hukum yang sempurna adalah milik Allah. Sebagaimana kita tahu bahwa hukum di Indonesia belum menerapkan hukum Allah atau hukum islam kecuali Aceh, hal itu bisa kita lihat yang

pertama dalam rumusan yang ditetapkan untuk menentukan suatu tindakan seseorang masuk dalam kategori pembunuhan dalam KUHP Indonesia merumuskan dalam pasal 338 KUHP bahwasanya “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”, dapat diartikan bahwa rumusan pembunuhan dalam pasal tersebut yaitu :

- a. Barang siapa (subjeknya orang)
- b. Dengan sengaja
- c. Menghilangkan nyawa orang lain

Sedangkan rumusan yang ada dalam hukum islam menurut wahabah zahaili yang mengutip pendapat Syarbini Khatib, yaitu:

القتل هو الفعل المزهق اي القاتل النفس

artinya: “pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang” disini bisa kita rumuskan bahwasannya pembunuhan ialah perbuatan seseorang menghilangkan nyawa orang lain.

Kedua yaitu tentang jenis pidana pembunuhan yang dimana dalam hukum positif Indonesia terdapat:

- a. Pembunuhan biasa (pasal 338 KUHP)
- b. Pembunuhan dengan pemberatan (pasal 339 KUHP)
- c. Pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP)
- d. Pembunuhan anak atau bayi (pasal 341 KUHP)
- e. Pembunuhan atas permintaan korban (pasal 344 KUHP)
- f. Pembunuhan berupa pengancuran (pasal 345 KUHP)
- g. Pembunuhan pengguguran kandungan (pasal 346-349 KUHP)

Sedang dalam pidana Islam Pidana Pembunuhan atau *jinayah* terbagi atas:

- a. Pembunuhan disengaja
- b. Pembunuhan semi sengaja
- c. Pembunuhan tidak sengaja

Ketiga, perbedaan dalam pertanggungjawaban pidana yang diterapkan, dalam hukum positif Indonesia pertanggungjawaban pidana atas pidana pembunuhan diancam dengan pidana penjara dan pidana mati sebagaimana diatur dalam pasal 338-350 KUHP. Sedangkan pada hukum islam jelas menetapkan bahwa pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman *Qisas* atau apabila dimaafkan oleh korban akan diganti dengan hukuman *Diyat*.

Maka atas perbedaan-perbedaan yang sudah penulis uraikan diatas, penulis tertarik dan akan mengulas lebih dalam tentang rumusan serta pertanggungjawaban terhadap tindak pidana pembunuhan dalam hukum positif Indonesia dan dibandingkan dengan hukum pidana islam. Agar harapanya dapat memberikan sumbangsih pembaharuan ilmu khususnya dalam hukum pidana.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya yaitu :

1. Hukum di Indonesia tentang tindak pidana pembunuhan belum sempurna.

2. Hukum di Indonesia tentang tindak pidana pembunuhan belum menerapkan nilai-nilai hukum islam.
3. Aturan hukum di Indonesia belum memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
4. Rumusan tindak pidana pembunuhan dari perspektif hukum pidana positif Indonesia dan hukum pidana islam.
5. Pertanggungjaawaban tindak pidana pembunuhan perspektif hukum pidana positif Indonesia dan hukum pidana islam.

1.3 Pembatasan Masalah

Dari beberapa identifikasi masalah di atas, perlu diperjelas batas atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu :

1. rumusan tentang tindak pidana pembunuhan perspektif hukum positif Indonesia dan hukum pidana islam
2. pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum positif indonesia

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana rumusan tindak pidana pembunuhan dalam hukum positif indonesia dan hukum islam?
2. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap pelaku pembunuhan dalam hukum positif indonesia dan hukum islam?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengklasifikasi perbedaan dan persamaan tindak pidana pembunuhan dalam hukum positif indonesia dan hukum pidana islam.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban terhadap pelaku pembunuhan dalam hukum positif indonesia dan hukum pidana islam.

1.6 Manfaat

1.6.1 Secara Akademis

- a. Memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan hukum khususnya pada hukum pidana.
- b. Dapat dijadikan referensi untuk kepustakaan hukum perbandingan pidana.

1.6.2 Secara Praktis

- a. Memberikan pedoman bagi penegak hukum khususnya praktisi hukum, penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim sehingga lebih bijak dalam mengambil suatu keputusan.

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi

Menurut Hejazzjey, Sistematika penulisan berisi tentang deskripsi daftar isi karya tulis bab per bab. Uraian yang dibuat dalam bentuk esai yang menggambarkan alur logi dan struktur dari bagian bahasan skripsi. Agar skripsi ini dapat dipahami dan dimengerti secara jelas, maka disusun secarasistematis. Berikut uraian, yang dibagi dalam beberapa bab dan masing-masing dibagi dalam beberapa sub bab :

- BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, indentifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

- **BAB II TINJAUAN**

Bab ini membahas mengenai penelitian terdahulu, landasan teori, landasan konseptual, kerangka berfikir.

- **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi mengenai penjelasan tentang bagaimana penulis melakukan penelitian, yakni untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi. Adapun komponennya yakni pendekatan peneliti, jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, Teknik pengambilan data, validitas data, dan analisis data.

- **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian beserta pembahasan deskripsi fokus penelitian, penjelasan formulasi tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana positif Indonesia dan hukum pidana islam, pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pembunuhan dalam hukum positif Indonesia dan hukum pidana islam, serta Analisa tentang keunggulan diantara keduanya melalui Analisa membandingkan dan mencari persamaannya.

- **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi penyelesaian masalah, kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Skripsi yang akan penulis teliti ini merupakan sebuah permasalahan yang berhubungan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang akan penulis cantumkan sebagai bahan kajian serta perbandingan. Penelitian yang akan dijadikan sebagai bahan kajian sangat berhubungan erat dengan substansi pembahasan yang akan diteliti, yaitu tentang komparasi tindak pidana pembunuhan perspektif hukum pidana positif indonesia dan hukum pidana islam. Adapun penelitian tersebut inti pokoknya adalah sebagai berikut.

Penelitian tentang tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang diteliti oleh Riswandi Rahmat R dari Universitas Hasanuddin Makassar, membahas tentang penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan pasal 340 KUHP serta landasan atau dasar hukum yang digunakan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan No. 78/Pid.B/2014/PN. Mks, perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah mengulas lebih dalam tentang formulasi tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum positif indonesia dan hukum pidana islam, formulasi tindak pidana pembunuhan yang akan dibahas disini tidak spesifik terhadap jenis tindak pidana yang dilakukan dengan cara tertentu namun akan membahas keseluruhan, sehingga harapannya hasil penelitian akan menghasilkan pengetahuan yang lebih luas.

Kemudian penelitian tentang pembunuhan dalam perspektif hukum islam, ditulis oleh Imaning Yusuf yang fokus membahas tentang definisi pembunuhan menurut ulama fikih, jenis pembunuhan dan dasar hukumnya. Perbedaan yang nampak dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu terdapat pada pembahasannya dimana penulis tidak hanya terfokus kepada pembahasan tindak pidana pembunuhan dalam hukum islam saja namun penulis juga akan mengulas lebih dalam tentang formulasi tindak pidana pembunuhan dalam perspektif yaitu dalam hukum pidana positif indonesia dan hukum pidana islam.

Selanjutnya penelitian berupa skripsi yang berjudul Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan dan Penganiayaan Luka Berat Berencana (Studi Direktori Putusan Nomor 625/pid.b/2014/Pn.Btm), ditulis oleh Ghalib Oktawa Putra dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Penelitian yang ditulis oleh Ghalib ini membahas tentang dasar pertimbangan hakim pengadilan negeri batam dan analisis hukum pidana islam dalam putusan nomer 625/pid.B/2014/Pn.Btm tentang tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan luka berat berencana. Dalam hasil penelitian atas skripsi ini Ghani menyimpulkan bahwasanya putusan hakim nomor 625/pid.B/2014/Pn.Btm telah menjatuhkan sanksi secara adil. Karena menurutnya putusan ini selain sesuai dengan hukum pidana positif indonesia juga sudah adil jika dilihat dari perspektif hukum islam. Perbedaan antara penelitian skripsi ini dengan penelitian skripsi yang akan penulis lakukan terdapat pada lingkup penelitiannya, dimana penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ghani terfokus pada satu putusan suatu pengadilan negeri

sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan akan membandingkan dari segi dasar hukum atau aturan formilnya yaitu membandingkan formulasi tindak pidana pembunuhan dari perspektif hukum positif Indonesia dan hukum islam.

Dan yang terakhir adalah skripsi yang ditulis oleh Pambuka Agung Nugroho yang berjudul Sanksi Delik Pembunuhan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wonosari No.05/PID.B/2013/PN.WNS). Skripsi ini meneliti tentang sanksi delik pembunuhan pada putusan No 5/Pid/B/2013/PN/WNS menurut hukum islam dan hukum positif serta meneliti tentang keefektifan sanksi dalam hukum islam dan hukum positif pada pidana pembunuhan. Penelitian yang dilakukan Pambuka ini berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu tentang pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan perspektif hukum pidana islam dan hukum pidana positif indonesia, namun titik perbedaannya terletak pada pembahasannya dimana penulis tidak hanya terfokus pada sanksi/pertanggungjawabannya saja melainkan juga pada ketentuan-ketentuan tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam hukum pidana positif indonesia dan hukum pidana islam.

2.2 Landasan Teori

Landasan teori dalam sebuah penelitian skripsi merupakan salah satu hal yang utama untuk mengembangkan masalah yang mungkin terjadi. karena landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang telah disusun serta sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah

penelitian yang dilakukan (Sugiyono: 2012). Sehingga adanya landasan teori dapat dijadikan untuk alat ukur keberhasilan sebuah penelitian.

Penelitian skripsi yang diteliti oleh penulis ini fokus menganalisa rumusan serta pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan menurut perspektif hukum pidana positif di Indonesia dan hukum pidana islam menggunakan teori-teori perbandingan serta disipin ilmu lain yang diperlukan, sehingga dapat menganalisa secara lebih luas dan tajam terhadap suatu permasalahan yang terjadi.

Untuk menganalisanya penulis menggunakan asas legalitas yang mana asas ini mendasar dalam hukum pidana. Asas legalitas digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya suatu perbuatan pidana dari hukum pidana sekaligus pertanggungjawaban bagi pelanggarnya. Pada zaman *dee eeuw van de verlichtin* atau zaman Aufklarung, muncul sebuah pemikiran oleh Seorang Ahli hukum bernama Beccaria yang sekaligus menjadi awal mula ide perumusan pasal 1 ayat 1 KUHP bahwasanya “Undang-undang pidana itu dibentuk berdasarkan asas-asas yang bersifat lebih rasional yaitu yang di satu pihak dapat membatasi hak-hak penguasa untuk menjatuhkan sanksi-sanksi, berdasarkan pemikiran bahwa kebebasan pribadi para warga negara itu sejauh mungkin harus dihormati terutama dalam undang-undang pidana. Suatu ketentuan pidana yang telah ada terlebih dahulu harus merupakan suatu syarat mutlak untuk dipakai sebagai dasar bagi hakim dalam menjatuhkan suatu sanksi, dan dilain pihak dapat menyelesaikan pertumbuhan hukum pidana sebagai hukum publik. Pemikiran ini dapat digunakan untuk mengantisipasi kesewenang-wenangan penguasa dalam hal

ini pemerintah, untuk penjatuhan hukum karena adanya asas-asas yang diterapkan bersifat ideal dan rasional.

Selanjutnya yakni berlakunya asas tiada pidana tanpa kesalahan, kesalahan merupakan alasan seseorang diharuskan bertanggungjawab. Dimana adanya keterkaitan antara perbuatan seseorang dengan batinnya yang dapat dikatakan kesengajaan atau kealpaan, sehingga untuk menentukan adanya kesalahan harus memenuhi beberapa unsur diantaranya: adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), dan tidak adanya alasan penghapus atau alasan pemaaf. Unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain.

Namun, pengertian kesengajaan dan kealpaan diatas tidak terdapat penjelasannya dalam KUHP Indonesia sehingga, dalam penjelasannya dapat dipahami melalui doktrin dari (Utrech, 1958) “*willen en weten*” yang artinya menghendaki dan mengetahui, dapat diartikan seseorang telah menghendaki suatu perbuatannya dan Mengetahui akibat atas perbuatan itu bertentangan dengan hukum.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Pandangan Hukum Positif

1. Pengertian Tindak Pidana

Ketika kita Berbicara tentang *Stafbaaf Feit* yang terdapat dalam WvS selalu berhubungan dengan subjeknya yakni seseorang yang melakukan suatu perbuatan melanggar norma

atau hukum yang berlaku. Dalam bahasa hukum perbuatan itu disebut tindak pidana. Tindak pidana merupakan istilah yang resmi digunakan di setiap perundang-undangan di Indonesia. Meskipun demikian tidak semua menggunakan istilah tindak pidana dalam menyebut suatu kejahatan seperti beberapa ilmuwan sebagai berikut.

Mr. R. Tresna dalam bukunya “azas-azas hukum pidana”, Prof. A. Zainal Abidin dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pidana”, serta dalam Undang-Undang Dasar tahun 1950 (baca pasal 14 ayat 1) menggunakan istilah kata “Peristiwa”. Kata Delik yang berasal dari Bahasa latin *Delicctum* digunakan oleh Prof. Drs. E Utrecht S.H. Prof. Moeljatno juga pernah menggunakan istilah ini dalam bukunya “Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan” meskipun menurut beliau istilah yang lebih tepat adalah “perbuatan pidana”. Selain itu ada pula istilah “pelanggaran pidana” yang digunakan oleh Mr. M.H Tirtaamidjaja, “perbuatan yang boleh dihukum” oleh Mr. Karni, “perbuatan yang dapat dihukum” dalam Undang-Undang No 12/Drt/1951 tentang senjata api dan bahan peledak (baca pasal 3), dan “perbuatan pidana” yang digunakan oleh Prof. Moeljatno.

Sehingga memunculkan berbagai pengertian yang diantaranya sebagai berikut menurut (Moeljatno:1969) perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu

aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Pompe merumuskan bahwa *Strafbaar feit* adalah tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum (Lamintang, 1990:174). Menurut Vos tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan (Martiman P. 2, 1996:16). Sedangkan menurut R. Tresna adalah sesuatu atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau perbuatan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Dari beberapa pengertian menurut ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Strafbaar Feit* / tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Pembunuhan dalam pandangan hukum positif di Indonesia

Kita semua tau bahwasanya banyak sekali pembunuhan sudah ada sejak dari zaman nabi adam yang menceritakan Qhabil yang membunuh saudara kandungnya sendiri yang bernama Habil. Sampai baru-baru ini di daerah tempat tinggal domisili penulis bertempat di Kecamatan Mertoyudan, Kelurahan Pasuruhan terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh

seorang lelaki bernama Firman Listyo berumur 23 tahun kepada wanita berinisial TU karena hutang yang tak kunjung dibayar.

Besarnya angka pembunuhan menurut data rekap dari pusat informasi kriminal nasional MABES POLRI tentang statistik kriminal tahun 2016 dan 2017 yang diunggah oleh Badan Pusat Statistik (BPS) merekap ada sejumlah 1491 kasus pembunuhan pada tahun 2015, 1292 kasus pembunuhan pada 2016 dan 1150 pada tahun 2017 kasus pembunuhan yang mana hal ini menunjukkan Tindak pidana pembunuhan di Indonesia tergolong cukup tinggi. Dan berikut penulis akan mengulas pemahaman tentang pembunuhan tersebut.

a. Pengertian

Dalam KUHP pengertian pembunuhan yaitu menghilangkan nyawa orang lain. Sedangkan menurut Bahasa Belanda disebut "*doodslag*", Inggris (*menslaughter*), Jerman (*totchlag*). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pembunuhan yaitu proses, cara, perbuatan membunuh. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang harus melakukan rangkaian perbuatan yang membuat hilangnya nyawa orang lain atau meninggalnya orang dimana perbuatan itu dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan (*opzet*). Hal ini berdasarkan pasal 338-350 KUHP bab XIX.

Dalam pasal 338 KUHP merumuskan bahwasannya tindak pidana pembunuhan yaitu “dengan sengaja menghilangkan nyawa”, ancaman pidananya lima belas tahun penjara. Dalam hukum pidana, tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan serius, dimana hal ini bisa dilihat dari ancaman pidananya.

b. Jenis pembunuhan

Dalam KUHP pembunuhan dapat digolongkan kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain, hal ini diatur dalam Bab XIX yang terdiri dari 13 pasal yaitu pasal 338-350. Kejahatan ini dapat digolongkan menjadi 2 jenis yakni kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*) dan kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja (*culpose misdrijven*).

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja sendiri memiliki beberapa klasifikasi didalamnya diantaranya, yang pertama ada pembunuhan biasa yang ada dalam pasal 338 KUHP, pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain yang biasa dikenal dengan pembunuhan dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 339 KUHP, pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP, pembunuhan terhadap anak yang diatur dalam pasal 341 KUHP, pembunuhan atas permintaan korban yang diatur dalam pasal 344 KUHP,

pembunuhan berupa penganjuran atau pertolongan pada bunuh diri pada pasal 345 KUHP, dan pembunuhan kandungan atau pengguguran pada pasal 346-349 KUHP.

2.3.2 Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Pandangan Hukum Islam

1. Pengertian

Dalam Islam menghilangkan nyawa orang lain atau tindak pidana pembunuhan disebut *jinayah/jinayat*. Menurut istilah *Jinayah* berarti pelanggaran terhadap badan yang sanksinya berupa *qisas* atau *diyat*. *Jinayah* juga berarti sanksi-sanksi yang dijatuhkan atas penganiayaan badan.

Menurut Al Faruk, Secara garis besar *jinayah* dibedakan menjadi dua kategori, yaitu sebagai berikut:

1. *Jinayah* terhadap jiwa, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan menghilangkan nyawa, baik sengaja maupun tidak disengaja.
2. *Jinayah* terhadap organ tubuh, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan merusak salah satu organ tubuhnya, atau melukai salah satu badannya baik disengaja maupun tidak sengaja.

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-nisa: 94

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَيَبُّوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ ءَلْفَىٰ إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ
عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ ۚ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّن قَبْلُ فَمَنْ ءَلْفَىٰ إِلَيْكُمْ فَتَيَبُّوا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Yang artinya “dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal

ia di dalam dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menjeriakan azab besar baginya”.

Hal diatas menunjukkan betapa pelanggaran terhadap jiwa seseorang dilarang Allah. Apalagi ketika perbuatan itu dilakukan dengan sadar dan sengaja, maka Allah berikan kutukan dan *azab* berupa siksa api neraka *jahanam* bagi pelakunya. Dalam hal ini nabi Muhammad SAW bersabda:

أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ

Yang artinya “perkara yang pertama kali disidangkan di antara manusia pada hari kiamat nanti adalah perkara darah”

Membunuh merupakan salah satu dosa besar diantara dosa-dosa besar diatas. Sehingga menurut Imam Adz Dzahabi dalam bukunya Al Kabair menetapkan bahwasanya membunuh merupakan dosa terbesar ke dua setelah *syirik*.

2. Ciri-ciri

Tindak pidana jinayah mempunyai karakter yang khusus sehingga dapat diketahui sanksi, jenis, dan ketentuannya. Adapun ciri-cirinya yaitu:

1. Sasarannya terhadap jiwa manusia.
2. Dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja.
3. Tidak diperkenankan keraguan dalam menjatuhkan sanksi.
4. Sanksinya berupa penderitaan yang seimbang.
5. Sanksi telah ditetapkan yaitu *kishas* atau *diyat*.

3. Jenis *Jinayah*

Ada 2 ilmu yang muncul dalam mengolongkan *jinayah* terhadap jiwa diantaranya menurut Abu Bakr Jabi AL Jazairi dalam *Minbajul Muslim* yakni *jinayah* yang disengaja, sedangkan menurut Abdurrahman AL Maliki dalam *Nidzam al Uqubat* menggolongkan *jinayah* menjadi empat golongan yakni disengaja, seperti disengaja, tidak disengaja, terjadi tidak dengan kesengajaan. Dari kedua pendapat tersebut perbedaannya tidak begitu signifikan karena pada dasarnya pembunuhan yang terjadi dengan ketidaksengajaan termasuk dalam kategori tidak sengaja. Adapun penjelasan dari masing-masing kategori diatas yakni:

1. Pembunuhan disengaja

Pembunuhan disengaja merupakan tindakan dimana seseorang berniat dan memiliki kehendak untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dalam pembunuhan disengaja ini didasarkan atas firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 94:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ ءَلْفَىٰ إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَصَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمَ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِّن قَبْلُ فَمَنْ ءَلْفَىٰ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Yang artinya “dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam di

dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya”

Dalam pembunuhan disengaja ini menurut Asadulloh AL Faruk didalamnya dapat digolongkan menjadi tiga golongan lagi yaitu:

- Membunuh dengan benda yang biasanya digunakan untuk membunuh/ melukai fisik seperti senjata api dan benda tajam.
- Membunuh dengan benda biasa namun benda itu dapat digunakan untuk membunuh, seperti tongkat, dan batu.
- Membunuh dengan cara memperlakukan seseorang, yang menyebabkan orang itu kehilangan nyawa seperti memasukkan racun ke dalam makanan, mencekik seseorang.

2. Pembunuhan semi sengaja

Pembunuhan semi sengaja yaitu suatu perbuatan seseorang yang berniat melakukan *jinayah* nampun tidak sampai membunuhnya, akan tetapi perbuatannya tersebut membuat korban meninggal dunia. Pelaku kejahatan dalam jenis ini mempunyai kesengajaan untuk melakukan tindakan tertentu, akan tetapi perbuatannya menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

Ciri-ciri dari pembunuhan semi sengaja ini yakni adanya unsur sengaja dan ketidaksengajaan, maknanya

kesengajaan dalam arti tindakannya dan ketidaksengajaan dalam niatannya untuk membunuh.

3. Pembunuhan tidak sengaja

Perbuatan ini merupakan tindakan seseorang yang mengerjakan sesuatu yang diperbolehkan, serta tidak ada niatan untuk melakukan perbuatan *jinayah*. Namun terjadi suatu kejadian yang menghilangkan nyawa seseorang diluar kendalinya. Seperti contoh: ada seseorang yang sedang mengendarai mobil, lalu rem mobil tersebut “blong” dan tidak sengaja menabrak seseorang.

Menurut Al maliki, pembunuhan tidak sengaja terdapat dua bentuk. Yang pertama, pelaku melakukan perbuatan yang ia sendiri tidak bermaksud menimpakan perbuatan itu kepada pihak yang terbunuh, tetapi perbuatannya menimpakan perbuatan itu kepada pihak yang terbunuh. Kedua, pelaku membunuh seseorang di negeri kafir yang ia menyangka orang yang dibunuhnya merupakan seorang kafir *Harby* (orang kafir yang mengganggu dan mengacau keselamatan orang islam sehingga wajib untuk diperangi), tetapi ternyata seorang yang ia bunuh merupakan muslim, yang menyembunyikan keislamannya (Al Maliki, 2002).


2.4 Kerangka Befikir

Banyaknya perbedaan perumusan tindak pidana pembunuhan dan pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana positif indonesia dengan hukum pidana islam seperti yang telah penulis uraikan dalam latar belakang, dapat dikatakan bahwasanya rumusan dan pertanggungjawaban pidana pembunuhan dalam hukum positif indonesia dan hukum pidana islam.

Salah satunya dalam penjatuhan sanksi pada pidana pembunuhan dalam hukum positif indonesia yang menganut teori absolut atau pembalasan dimana setiap kejahatan harus diikuti dengan sanksi pidana yang telah ditentukan dimana tujuannya membuat derita si pelaku akibat perbuatannya.

Sedangkan dalam hukum islam, penegakkannya melibatkan keluarga korban dalam penjatuhan sanksi yang apabila keluarga korban tidak memaafkan maka si pelaku akan dibalas setimpal dengan dibunuh namun apabila keluarga korban memaafkan dapat diganti dengan sanksi *diyat* dalam pelaksanaan sanksi juga disaksikan khalayak umum. Hal ini dapat diterapkan karena hukum islam menganut teori pembedaan relatif dimana suatu pembedaan menekankan pada sisi manfaat. Baik manfaat membuat jera pelaku, keadilan bagi keluarga korban karena dilibatkan dalam peradilan atas perbuatan pelaku maupun sebagai upaya prevensi bagi khalayak umum agar tidak melakukan tindak pidana.

Table Skema Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam suatu penelitian perlu adanya metode atau cara yang digunakan untuk memperoleh data sehingga penelitian dapat diselesaikan dengan akurat dan tercapainya tujuan yang diinginkan.

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan peraturan perundangan-undangan (*statute approach*), yaitu melihat ketentuan-ketentuan hukum tentang tindak pidana pembunuhan dalam hukum perspektif hukum positif indonesia dan hukum pidana islam dengan maksud memberikan pemahaman tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum positif indonesia dan hukum islam sebagai acuan untuk mendekati masalah yang diteliti berdasarkan aturan, norma, tindak pidana dan kaidah yang sesuai dengan objek kajian.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yakni normatif berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan perspektif hukum positif indonesia dan hukum pidana islam. Serta kepustakaan lain yang menjadi referensi pelengkap penelitian.

3.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yaitu rumusan dan pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan perspektif hukum positif indonesia dan hukum pidana islam.

3.4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di pustaka untuk mendapatkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

3.5. Sumber Data

Sumber data diperoleh dari pengetahuan melalui studi-studi kepustakaan seperti buku-buku, hasil-hasil penelitian atau sumber-sumber tertulis lainnya. Sumber data merupakan diketemukannya data. Adapun data dalam penelitian ini diperoleh dari tiga sumber, yaitu:

a. Primer

Sumber data primer yaitu Pustaka, Jurnal, Internet. Bahan hukum primer meliputi bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. (M.Syamsudin, 2007) Dapat berupa peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini yang menyangkut Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Al-Qur'an dan Hadist.

b. Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti skripsi.

c. Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan ensiklopedia.

3.6. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data dengan cara membaca, mencari, mengkaji, dan mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian, buku, dokumen resmi, dan naskah publikasi.

3.7. Validitas Data

Menganalisa kembali data-data rumusan tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum positif indonesia dan hukum pidana islam, serta pertanggungjawabannya.

3.8. Analisis Data

Analisa data merupakan proses dalam menata data secara sistematis, untuk meningkatkan pemahaman penelitian dan penyajiannya sebagai penemuan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni kualitatif, dengan cara memberi penilaian dan memaknai konsep formulasi tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana positif indonesia dan hukum pidana islam.

BAB V

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Tindak pidana pembunuhan perspektif hukum positif indonesia

Tindak pidana pembunuhan diatur melalui ketentuan dalam hukum pidana positif indonesia. Dalam KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, yang dalam Bahasa belanda disebut *doodslag*, Inggris, Inggris, *menslaughter*, Jerman, *totchlag*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pembunuhan adalah proses, cara, perbuatan membunuh. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan unsur kesengajaan. Ketentuan dan pertanggungjawaban pidana pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bab XIX pasal 338-350.

2. Tindak pidana pembunuhan (*jinayat*) perspektif hukum islam

Pembunuhan secara terminologi menurut Wahbah az-Zuhaili yakni suatu perbuatan mematikan atau perbuatan seseorang yang dapat menghancurkan bangunan manusia, sedangkan menurut Abdul Qodir Audah, pembunuhan didefinisikan sebagai suatu tindakan seseorang untuk menghilangkan nyawa, menghilangkan ruh atau jiwa orang lain.

Menurut hukum islam pembunuhan diartikan sama dengan hukum pada umumnya, yakni menghilangkan nyawa anak adam oleh perbuatan anak adam yang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa

pembunuhan adalah perampasan hak hidup seseorang atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan disebabkan ketiadaan roh, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.

3. Persamaan dan perbedaan tindak pidana pembunuhan perspektif hukum positif Indonesia dan hukum pidana islam

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan diatas terdapat persamaan baik dari tujuan adanya peraturan, klasifikasi, serta kejelasan sanksi. Dan perbedaan berupa kesempurnaan dari pada peraturan yang diterapkan, manfaat, lingkup pemberlakuan peraturan, daya paksa, teori pemidanaannya, serta permaafan atas tindak pidana yang dilakukan.

3.2 Saran

1. Setelah penulis menganalisa dan membandingkan rumusan serta pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan perspektif hukum pidana positif indonesia dan hukum pidana islam secara kualitatif terdapat beberapa persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Dalam hal ini diharapkan para pakar, ahli hukum, pemerintah, dan badan hukum sekiranya dapat mengambil keunggulan-keunggulan dari aturan-aturan hukum pidana islam terhadap tindak pidana pembunuhan serta dapat melakukan pembaharuan aturan hukum, sehingga hukum di Indonesia akan semakin efektif dan dapat menuju kesempurnaan demi terciptanya suasana ketentraman dan kemaslahatan setiap Warga Negara Indonesia.
2. Permaafan oleh keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana selain sudah ada di hukum pidana islam juga sudah berkembang diterapkan

dalam masyarakat yang banyak ditemui dalam hukum adat di Indonesia atau hukum yang berlaku dalam masyarakat yang merupakan kearifan lokal, serta konsep maafan merupakan salah satu penyelesaian permasalahan antara pelaku dan keluarga korban atas tindak pidana pembunuhan. Sehingga seharusnya maafan oleh keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan diatur secara tegas dalam pembaharuan KUHP Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Abidin, A.Zaenal, dkk., 1982. *Hukum Pidana*, Penerbit Prapantja dan Taufieq, Jakarta-Makasar.
- Adz Dzahabi, Imam. (2007). *Dosa-Dosa Besar*. Crt.Ke-5. Solo: Pustaka Arafah. AL Faruk, A. (2009). *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*.
- AL Jazairi, Abu Bakr Jabir. (2003). *Ensiklopedi Muslim: Minhajul Muslim*. Cet. Ke-4. Jakarta: Daarul Falah.
- Al Maliki. (2002). *Sistem Sanksi Dalam Islam*.
- Audah, Abduk Qadir. *At-Tasyri' al-jinai al-islami, juz I*.Beirut: Dar al-Kutub, 1963.
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid-2, terj, Dari *Al-Tasyri' al-Jina'I al-Islami Muqarana bil Qaunil Wad'iy*. Muassasah Ar-Risakah, tt.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. Ke-3. Damaskus: Dar al Fikr, 1989.
- Drs. Adami Chazawi, S. . (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*.
- Haliman. *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah*, cet.I. Jakarta: Bulan Bintang, 1972.
- HMK. Bakri, *Hukum Pidana Dalam Islam*. Solo: Romadhani, 1987.
- Moeljatno. (1983). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Bandung : Bina Aksara
Moeljatno. (1969). *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Hukum Pidana*.Yogyakarta : Seksi Kepidanaan FH UGM.
- Hartono, S. (2000). *Kapita Seleka Perbandingan Hukum*. Bandung: Alumni 1986. Nawawi Arief, Barda. (2006). *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta : Raja Geafindo Persada.

Saleh, Roeslan. (1981). *Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Jakarta: Aksara Baru.

Tirtaamidjaja, M.H. (1955). *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Fasco.

Tresna, R. (1959). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta : Tiara.

Utrech, E. (1968). *Hukum Pidana I*. Bandung : Universitas.

b. Kitab :

Al Qur'an Karim. Jakarta: Depag RI

Tafsir Ibnu Katsir. Jakarta: GIP.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

c. Perundang-Undangan :

UUD 1945

d. Kamus :

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jakarta : Depdikbud. Balai Pustaka. 1995.

e. Jurnal :

A.A. Ngurah Wirajaya, Nyoman A. Martana. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Asas Kesalahan) Dalam Hubungannya Dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. *Jurnal : Universitas Udayana*.

Budi Setiawan, dkk. (2017). Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pemberatan Di Polda Jateng. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*.

Dineco Doli. (2012). Tindak Pidana Pembunuhan dan Premanisme. *Jurnal: Info Singkat Hukum*.

Hwian Christianto. (2009). Pembaharuan Makna Asas Legalitas. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.

Imaning Yusuf. (2015). Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Nurani*, 13(2), 01–12. <https://doi.org/10.19109/nurani.v13i2.119>

Julia Vita Lyta M.M, dkk. 2018. Dinamika Psikologis Pada Pelaku Pembunuhan Dengan Korban Lebih Dari Satu Orang: Studi Kasus Dua Pelaku. *Dinamika Psikologis*.

Prihatin Effendi. 2017. Motif Pelaku Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Pro Hukum*.

Rahman Sidiq dan Sabar Slamet. 2014. Kajian Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Penyertaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 310.Pid.B/2015/Pn.Trg.). *Recidivice Vol 3*.

Sriyanto. (1993). Asas Tiada Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Dengan Penyimpangan. *Jurnal: Hukum dan Pembangunan*.

Syarifudin, A (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Pembunuhan Berencana. *Jurnal Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 25.

f. Skripsi:

Arifin, Zainal. 2012. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif. Skripsi. Fakultas Syariah, IAIN Walisongo Semarang, Semarang.

Agung Nugroho, Pambuka. 2014. “Sanksi Delik Pembunuhan Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wonosari No.05/PID.B/2013/PN.WNS)”. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta

Amanda, Nia. 2017. Tinjauan Kriminologi Terjadinya Pembunuhan Berencana Dengan Mutilasi (Studi Di Polresta Bandar Lampung). Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung.

Chanafi, Muhammad. 2019. “ Studi Komparatif Berita Hoax Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang.

Oktawa Putra, Ghalib. 2018. “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan dan Penganiayaan Luka Berat Berencana (Studi Direktori Putusan Nomor 625/pid.b/2014/Pn.Btm)”. Skripsi. Fakultas Syariah Dan Hukum, Hukum Publik Islam. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.

g. Website :

<https://tafsirweb.com/677-quran-surat-al-baqarah-ayat-178.html>

<https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/05/30%2000:00:00/1403/jumlah-kasus-kejahatan-pembunuhan-pada-satu-tahun-terakhir-2011---2015.html>,